

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan praktik (KP) yang dilakukan terdapat 2 kesimpulan yaitu :

1. Pengawasan tidak langsung (PTL) dari 4 industri

- a. Industri manufaktur Produk Makanan tidak taat karena belum melakukan identifikasi B3 yang digunakan dan belum dilengkapi rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan.
- b. Industri manufaktur Peralatan Rumah Tangga tidak taat karena belum melakukan identifikasi sumber air limbah yang dihasilkan, belum menyusun neraca air yang digunakan, belum melampirkan pencatatan debit dan pH harian air limbah, belum melakukan identifikasi B3 yang digunakan dan belum dilengkapi rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan.
- c. Industri agro Gula Pasir tidak taat karena Belum melampirkan pencatatan debit dan pH harian air limbah, belum dilengkapi mengenai identifikasi Sumber Emisi dan belum melakukan identifikasi dan inventarisasi limbah B3 yang dihasilkan.
- d. Industri manufaktur farmasi taat karena telah melampirkan seluruh dokumen

2. Tugas Khusus Pengawasan Penaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Abadi Agrosindo tentang pengelolaan limbah B3

berdasarkan hasil dari Pengawasan Penaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Abadi Agrosindo tentang pengelolaan limbah B3, PT. Abadi Agrosindo tidak taat karena belum melakukan :

- a. Pencatatan kegiatan penyimpanan limbah B3 dilakukan dengan melakukan pencatatan secara terus menerus terhadap : Jenis, jumlah, karakteristik limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari sumber kegiatan.
- b. Jenis, jumlah, karakteristik limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengangkut limbah B3 dan/atau pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3.
- c. Identitas pengangkut limbah B3 dan/atau pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3.
- d. Sebagian limbah B3 yang disimpan dicampur yaitu fly ash dan bottom ash dicampur jadi satu.
- e. Belum ada pertanggung jawaban segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau terjadinya korban, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Tidak melakukan pelaporan secara rutin sejak triwulan I 2022 tentang penyimpanan laporan kegiatan penyimpanan limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan kepada:

- a. Bupati Sidoarjo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo
- b. Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jatim
- c. KLHK-RI

6.2 SARAN

Berdasarkan status yang diterima Perusahaan dan berdasarkan poin pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh PT Abadi Agrosindo sebagaimana yang disebutkan maka perusahaan mendapatkan Sanksi Administratif paksaan pemerintah.